

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Kesehatan merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan sekedar bebas dari penyakit, sehingga memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif. Seiring kemajuan zaman dan teknologi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan pun meningkat. Hal ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian, dari yang awalnya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi layanan menyeluruh yang berpusat pada pasien (*patient oriented*).

Untuk mencapai kondisi kesehatan yang optimal, masyarakat tentu akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas kesehatan merupakan tempat dan/atau sarana yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu maupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif. Fasilitas ini idealnya mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh kalangan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam penyelenggaraannya, penting untuk menjamin mutu layanan, keamanan, dan efektivitasnya (*quality, safety, efficacy*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Fasilitas tingkat pertama mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara itu, pelayanan yang bersifat spesialis maupun subspesialis termasuk dalam kategori fasilitas tingkat lanjutan. Adapun fasilitas penunjang mencakup laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, puskesmas merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Mengacu pada Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan kabupaten atau kota yang memiliki tanggung jawab

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sementara itu, menurut Permenkes Nomor 26 Tahun 2020, pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan di unit khusus berupa ruang farmasi, yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab pelayanannya.

Mengacu pada KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, sistem kerja di Puskesmas kini dilakukan melalui koordinasi layanan berdasarkan siklus hidup, bukan lagi berdasarkan program. Kepala Puskesmas akan membagi tenaga kesehatan ke dalam beberapa klaster, yaitu klaster 1 (manajemen), klaster 2 (ibu dan anak), klaster 3 (dewasa dan lansia), klaster 4 (penanganan penyakit menular), serta klaster lintas yang mencakup pelayanan gawat darurat, rawat inap, layanan kefarmasian, dan laboratorium. Sesuai Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan tersebut mencakup berbagai tahap seperti perencanaan kebutuhan, permintaan atau pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi. Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup berbagai kegiatan seperti penelaahan dan pelayanan resep, pemberian informasi obat (PIO), konseling, kunjungan pasien (*visite*), pemantauan terapi obat (PTO), pemantauan efek samping obat (MESO), serta evaluasi penggunaan obat (EPO). Seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas berada di bawah bimbingan dan pengawasan apoteker yang telah ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten atau kota.

Untuk dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional, dibutuhkan kompetensi yang tidak hanya diperoleh melalui pembelajaran teori di kelas, tetapi juga melalui praktik langsung. Hal ini penting guna mengaplikasikan serta menyelaraskan ilmu yang telah dipelajari dengan kondisi nyata di lapangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) menjadi salah satu sarana penting bagi calon apoteker untuk mengembangkan kemampuan profesional dalam memberikan layanan kefarmasian kepada masyarakat. Selain itu, PKPA juga memberikan pengalaman kerja, pemahaman, serta pengetahuan tentang peran apoteker di Puskesmas. Mahasiswa program profesi apoteker diharapkan mampu memperoleh wawasan terkait aspek organisasi, administrasi, manajemen, dan kegiatan kefarmasian yang berlangsung di Puskesmas. Di Puskesmas Jemursari, pelaksanaan PKPA berlangsung selama 4 minggu, yaitu dari tanggal 28 April hingga 23 Mei 2025. Melalui kegiatan ini, calon apoteker diharapkan dapat secara langsung menganalisis kasus nyata,

memahami berbagai aktivitas serta permasalahan yang terjadi di Puskesmas, dan mempelajari cara-cara penanganannya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jemursari adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di puskesmas.
2. Memberikan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Memberikan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang lebih profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katalisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jemursari adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian secara khusus di puskesmas.
2. Mendapatkan gambaran tentang permasalahan dan kondisi di lingkungan puskesmas.
3. Mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di puskesmas, dengan mengetahui sistem manajemen dan sistem pelayanan di puskesmas.
4. Mengetahui etika profesi sebagai seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya.
5. Mempersiapkan diri untuk menjadi calon apoteker yang reflektif, kompeten, dan profesional.